

**PERATURAN DESA
SUDUNGDEWO NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
SUDUNGDEWO TAHUN 2026**



**DESA SUDUNGDEWO
KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO**



KEPALA DESA SUDUNGDEWO
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SUDUNGDEWO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUDUNGDEWO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUDUNGDEWO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

- dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 12);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);

21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 42);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 55);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 56);
29. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 55 tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 58);
30. Peraturan Desa Sudungdewo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sudungdewo Tahun 2016 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Sudungdewo Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Desa Sudungdewo (Lembaran Desa Sudungdewo Tahun 2020 Nomor 9);
32. Peraturan Desa Sudungdewo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Sudungdewo Tahun 2024 Nomor 1);
33. Peraturan Desa Sudungdewo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Sudungdewo Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUDUNGDEWO

Dan

KEPALA DESA SUDUNGDEWO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SUDUNGDEWO TAHUN ANGGARAN
2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUDUNGDEWO Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	739.650.250,00
2. Belanja Desa	Rp	940.344.725,00
Surplus/Defisit	Rp	(200.694.475,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	200.694.475,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	200.694.475,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memilik dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sudungdewo.

Ditetapkan di : SUDUNGDEWO
Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : SUDUNGDEWO
Pada tanggal : 02 Januari 2026

SEKRETARIS DESA
TRI EUM YANTO

LEMBARAN DESA SUDUNGDEWO NOMOR 1 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUDUNGDEWO
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	738.520.250,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	130.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	738.650.250,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	320.828.708,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	323.876.106,00	
5.3.	Belanja Modal	274.800.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.038.912,00	
	JUMLAH BELANJA	940.344.725,00	
	SURPLUS / (DEBIT)	(200.694.475,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penatmaan Pembiayaan	200.694.475,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	200.694.475,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	200.694.475,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sudungdewo, 31 Desember 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUDUNGDEWO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	739.520.250,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	130.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	739.650.250,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	402.014.213,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sibap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	402.882.565,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	223.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	223.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.879.020,00	PSH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.879.020,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	53.952.855,00	ADD, DLL, PSH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.952.855,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	PSH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	6.630.688,00	DOS
1.1.08	5.1.	Belanja Pegawai	2.150.688,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	3.128.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (Diprill)	1.889.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.889.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.450.000,00	DOS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.824.250,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	DOS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.500.000,00	DBS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pikedes, Penyisihan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	26.424.250,00	PNH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.424.250,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	2.068.400,00	
1.5.06		Administral Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.068.400,00	DBS
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.068.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	450.320.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	112.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPC/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakelan dll)	82.400.000,00	DBS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.400.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPC/Madrasah Nonformal Milik Desa	50.000.000,00	DBS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	88.820.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lemels, Insentif)	83.520.000,00	DBS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.520.000,00	
2.2.91		Facilitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (teknis dan PPKBQ/IT) Bina Keluarga PI	5.400.000,00	DBS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74.800.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengasaan Jalan Usaha Tani (*)	60.000.000,00	PNH
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Penerangan Jalan Desa	14.800.000,00	DBS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	14.800.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	160.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	160.000.000,00	DBS, PPH
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.200.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengolaian Jaringan/Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Lokal Desa	14.200.000,00	DBS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	9.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Koleritasman, Keterlibatan Umum dan Partisipasi Masyarakat	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Pengujian & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanatan/Keterlibatan oleh P omdoo	6.000.000,00	009
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	19.971.990,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.971.990,00	
4.4.01		Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Penguatan dan Pemb erdayaan Kapasitas Perempuan)	8.471.800,00	009
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.471.800,00	
4.4.02		Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Anak)	1.500.000,00	009
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disable (Penyandang Disabilitas)	10.000.000,00	009
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	21.038.912,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.038.912,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.038.912,00	009
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.038.912,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	009
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	940.344.725,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(200.694.475,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penarikan Pembiayaan	200.694.475,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	200.694.475,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Suburcowo, 31 Desember 2025